ASKRINDO Insurance
A member of IFG

Seri Nomor : SC23008305

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1604.25.043.1.00049-0/00 **Nilai : Rp. 8.641.650,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. YAMA, DESA TIRTA KENCANA, KEC. TOILI, KAB. BANGGAI RT.005 DUSUN 002 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. PROF MOH YAMIN NO. 144 PALU, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BANGGAI KEPULAUAN, JL. KRI PULAU RUSA NO. 25 SALAKAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 8,641,650.00 (terbilang Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMATANGAN LAHAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen PHO No. 1/BA - STP/DPK/2025 tanggal 30 Mei 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :

   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu pada tanggal 12 Juni 2025

TERJAMIN	PENJAMIN
CV. YAMA	PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
Moharnad Igbal	Viky Febriyanto Janis
Direktur	Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia